

ZAKAT SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT DI KUA KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diah Okta Viani¹, Patimah², Muhammad Shuhufi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: diahoktaviiani@gmail.com, Fatimahalim6@gmail.com,
Muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang zakat sebagai potensi pemberdayaan ekonomi umat di KUA Kecamatan Komodo dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini zakat merupakan satu dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan salah satu jalan menunaikan kewajiban manusia sebagai umat Islam sekaligus bentuk pendekatan diri kepada sang pencipta. Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dapat dikatakan bahwa peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Komodo Manggarai Barat sangat signifikan. Baznas sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. Pemberian modal usaha kepada ibu-ibu majelis ta'lim, bedah rumah, dan bantuan dana pendidikan kepada beberapa siswa sekolah di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, Ekonomi Umat

Abstract

This research discusses zakat as a potential for economic empowerment of the people in KUA Komodo District using literature research. The results of this research are that zakat is one of the five pillars of Islam. Paying zakat is one way to fulfill human obligations as Muslims as well as a form of approaching oneself to the Creator. Zakat is an alternative solution in developing the people's economy, as well as creating a climate of solidarity among humans. Zakat is one of the characteristics of the Islamic economic system, because zakat emphasizes the principle of justice in the Islamic economic system. It can be said that the role of zakat in the economic empowerment of the people in Komodo District, West Manggarai is very significant. Baznas as the institution authorized to manage zakat in West Manggarai Regency has carried out various activities that can empower the local community's economy. Providing business capital to women from the ta'lim assembly, house renovations, and educational financial assistance to several school students in Komodo District, West Manggarai Regency.

Keywords: Zakat, Empoworment, People's Economy

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan oleh Allah swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain manusia harus bekerja sama dengan orang lain. Manusia dijadikan Allah swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan manusia berusaha mencari karunia Allah swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqh muamalah.¹

Islam adalah agama yang sangat menyeluruh dan sangat sempurna. Islam menjadi rahmat bagi seluruh ummat manusia. Islam tidak pernah mempersulit ummatnya dalam ranah kehidupan pribadi masing-masing. Kehadiran Islam dalam kehidupan manusia menjadi salah satu pedoman sekaligus rambu-rambu bagi perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia tidak boleh bertentangan ajaran-ajaran norma Islam. Melalui al-Qur'an ajaran Islam dapat tersampaikan secara langsung kepada umat manusia, khususnya umat Islam.

Kesempurnaan agama Islam bukan hanya mengatur terhadap peribadahan semata tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yaitu *hablum minannas* hubungan yang tercipta dengan sesama manusia. Salah satu bagian aspek yang menjadi fokusnya antara lain adalah mengatur terhadap muamalah ataupun dalam bidang ekonomi. Hal demikian menunjukkan bahwa perhatian ataupun tinjauan Islam dalam bidang ekonomi cukup besar. Perhatian-perhatian tersebut dengan banyaknya kajian-kajian Islam baik dalam al-Qur'an, sunnah serta ijtihad para ulama.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia dengan aturan yang didasarkan pada ajaran Islam, yang berpusat pada tauhid dan tertuang dalam rukun iman serta rukun Islam. Bagi seorang Muslim, kehidupan termasuk ekonomi tidak bisa dipisahkan dari Islam. Seluruh aktivitas, mulai dari ibadah hingga bekerja dan bermuamalah, harus sesuai dengan syariah. Ekonomi Islam bukanlah turunan dari sistem ekonomi konvensional, melainkan bagian dari pengamalan keimanan yang menyeluruh. Kehidupan seorang Muslim idealnya tercelup sepenuhnya dalam celupan Allah (*ṣibghatullāh*), yang mencakup semua aspek, termasuk ekonomi.²

Hukum ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan hukum ekonomi konvensional, hukum ekonomi konvensional tidak mendasarkan gerakannya pada wahyu, pelaksanaannya sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, berproses

¹Abdul Munib, Hukum Islam dan Muamalah, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, vol. 5, no. 1 (Februar 2018), h. 73.

²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.2-3.

dengan baik sudah ada keuntungan. Sedangkan hukum ekonomi syariah didasarkan pada wahyu al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. memperhatikan prosesnya, jenisnya, transaksinya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, kehalalan, keuntungan, dan keberkahan.³

Dalam Islam salah satu unsur yang fundamental adalah kehadiran ibadah sosial yaitu zakat. Zakat sebagai aktifitas ekonomi dalam Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang di dalamnya mengandung norma-norma dan nilai-nilai hubungan yang baik sesama manusia tanpa merugikan satu sama lain. Seluruh aspek yang berkorelasi dengan aktifitas perekonomian di dunia tidak luput dari pengaturannya yang secara eskplisit di atur dalam al-Qur'an. Zakat memainkan peranan yang penting dalam negara Indonesia, khususnya dalam meningkatkan perekonomian seseorang. Melalui zakat, upaya pengentasan kemiskinan dapat dicegah dengan adanya pendistribusian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat seharusnya menjadi *atensi* bagi segenap kaum muslimin karena implikasinya yang begitu luas yang merambah kepada aspek-aspek sosial. Dalam ekonomi Islam zakat merupakan sebuah jalan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun zakat mengandung unsur ibadah *mahdhah* tetapi mengandung dua aspek utama yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Dapat dikatakan bahwa zakat adalah sumber potensial dalam mengentaskan permasalahan yang fundamental dihadapi bangsa Indonesia yaitu pengentasan kemiskinan bahkan dapat menjadi tumpuan utama umat Islam dalam mengentaskan kemiskinan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah pertama, mengumpulkan bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku, jurnal, dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kedua, membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, Membuat catatan penelitian. Keempat, Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sekilas Tentang Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam tegak dan kokohnya

³Saleha Majid, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer* (CV. Wdina Media Utama, 2023), h. 24.

⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

kehidupan suatu bangsa. Itulah mengapa dalam syariat Islam, zakat merupakan satu dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan salah satu jalan menunaikan kewajiban manusia sebagai umat Islam sekaligus bentuk pendekatan diri kepada sang pencipta. Keislaman seseorang belum sepenuhnya secara total dikatakan berislam apabila melalaikan zakat yang pada hakikatnya mampu secara finansial karena merupakan satu rukun dalam syariat Islam.

Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan juga sejak zaman rasulullah dan para *khalifa* *ur* *rasyidin*. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat. Zakat pada zaman rasul meskipun tidak seformal dengan pengelolaan zakat pada zaman modernisasi sekarang, tetapi setidaknya zakat telah tumbuh dan berkembang sejak fase rasul dan para sahabat dan sampai pada era sekarang ini.

Kata zakat secara epistemologis merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut Lisan al-Arab, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh berkah dan terpuji. Sedangkan secara terminologi, zakat dalam pengertian fiqh adalah nama terhadap sebagian dari harta tertentu dengan persyaratan tertentu (seperti nishab) untuk dibagikan kepada kelompok tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah Swt.⁵ Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa zakat berdimensi sosial karena adanya pembagian harta yang diberikan kepada orang lain yang memenuhi kualifikasi syariat Islam,

Jika merujuk pada terminologi di atas, zakat setidaknya dapat membentuk fungsi yang krusial dalam tatanan kehidupan manusia yaitu zakat berfungsi sebagai wahana pembersihan jiwa, bagi muzaqi dari sifat serakah, dan sebaliknya termotivasi untuk berderma dan membelanjakan harta pada hal yang baik-baik. Selain itu zakat juga memiliki fungsi sosial ekonomi, artinya zakat dapat mendorong tumbuhnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor dan zakat juga berfungsi sebagai ibadah *maliyah* sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur terhadap Allah Swt.

Zakat sebagai ibadah sosial memberikan kontribusi positif bagi umat Islam. Kehadiran zakat sebagai salah satu pondasi tegaknya agama Islam hendaknya diperhatikan oleh setiap umat Islam. Bukan hanya mementingkan ibadah ritual semata, akan tetapi jauh daripada itu Islam sangat menekankan ibadah-ibadah sosial. Secara tidak langsung, zakat sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian negara yang dikelola oleh lembaga

⁵Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin* (Cet.II; Jakarta, Republika, 2003), h.1.

khusus.

Menurut Wahid kata dasar *zaka* berarti bertumbuh dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki*, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.⁶

Terminologi kata tumbuh dalam pengertian zakat di atas dapat dimaknai pada sesuatu yang bertumbuh dan tidak berkurang. Esensi dari zakat adalah orang yang selalu menunaikan zakat hartanya dengan izin Allah akan selalu tumbuh dan berkembang selama tidak dilakukan di luar ajaran Islam. Hal tersebut disebabkan kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan sebagai kewajiban zakat. Salah satu firman Allah dalam QS. Ar-Rum/ 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁷

Dalam hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Zakat adalah ibadah yang mempunyai dimensi waktu. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang manusia bebas mengerjakannya kapan pun dan dimanapun. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah *mustahihin* yang terangkum dalam delapan *asnaf*.

Pengelolaan dana zakat di Indonesia saat ini sebagian besar masih dilakukan secara informal oleh masjid, pesantren dan melalui pemuka agama. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya kesadaran pembayar zakat (*muzakki*)

⁶Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyah*, vol. 20, no. 1 (2019), h. 35.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 406.

dan rendahnya kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat. Dengan kondisi seperti ini, pemaksimalan fungsi zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan menjadi sulit diwujudkan. Kesadaran akan pentingnya membayar zakat adalah sebuah hal yang mesti ditumbuhkan dalam setiap benak umat Islam. Karena zakat memberikan sumbangsi besar dalam peningkatan perekonomian sebuah negara.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Kesejahteraan ekonomi mempunyai cakupan yang luas termasuk dalam zakat. Zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlunya diperkuat lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Dalam konteks zakat salah satu lembaga yang berperan penting dan memiliki andil besar dalam pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pentingnya syari`at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur`an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan shalat dalam ayat al-Qur`an yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.⁸ Hal tersebut menjadi bukti bahwa pentingnya zakat dalam kehidupan umat Islam.

Dalam zakat mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan utuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Zakat disebut pula sebagai salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta.⁹

Secara garis besar, zakat dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu zakat mal (harta). Zakat mal atau zakat harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimamfaatkan dna juga disimpan, Sesuatu inilah yang kemudian perlu dikeluarkan zakatnya. Zakat mal adalah zakat harta yang

⁸Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyah*, h. 28.

⁹Havis Aravik, Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Jurnal Economica Sharia*, vol. 2, no. 2 (2017), h. 105.

harus dibayarkan untuk menyucikan harta seseorang. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada *haul* (satu tahun). Zakat mal telah difardukan oleh Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah.¹⁰

Sedangkan Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada seluruh muslim pada bulan ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Zakat yang dibayarkan merupakan satu atau setara dengan 3,5 liter makanan pokok masyarakat.¹¹ Membayar zakat fitrah dapat dilakukan sepanjang bulan ramadan, namun dianjurkan untuk dilakukan pada penghujung bulan Ramadan. Hal ini karena zakat fitrah dapat membersihkan kembali diri orang berpuasa dari perbuatan sia-sia yang dilakukannya selama bulan ramadan. Perbuatan sia-sia ini memiliki konteks yang luas, seperti berkata kotor, bergunjing, dan lainnya. Oleh karena itu, zakat fitrah memiliki peran untuk mensucikan diri dari segala kesalahan yang dilakukan di bulan ramadan.

Zakat dalam suatu sistem pengelolaan negara, dipersepsikan sebagai pajak (upeti). Keduanya telah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang muslim. Hanya saja, zakat memang lebih dikhususkan pada setiap warga masyarakat muslim yang berlebihan harta (nishab), sedangkan pajak adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Suatu kecenderungan yang berjalan selama ini, adalah adanya pemisahan pemikiran antara zakat dengan pajak. Baik pajak maupun zakat merupakan penyumbang terbesar bagi negara khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Seiring perjalanannya, zakat di negara Indonesia dari segi penghimpunan mengalami pasan surut. Hal tersebut ditandai masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Ada tiga faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat, yakni yang pertama karena rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, yang kedua karena basis zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, dan yang terakhir karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat.

Faktor lainnya adalah karena banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya secara formal, sehingga realisasi zakat tidak tercatat. Selain itu terdapat pengaruh atas perbedaan pendapat nishab yang dipakai dengan jumlah potensi pengimpunan zakat. Bila orang-orang di Indonesia berpendapat bahwa nishab harga emas adalah pendapat yang benar tentu nilai perhitungan potensi di atas akan salah dan pada akhirnya realisasi zakat juga mengalami penurunan.¹²

2. Pemberdayaan Ekonomi Ummat

¹⁰Anton Athoilah, *Zakat dan Wakaf* (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 25.

¹¹Indriya Fitriya Afiyana, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, Citra Sukmadilaga, Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat, *Jurnal Akuntabel*, vol. 16, no. 2 (2019), h. 224.

¹²Havis Aravik, Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Jurnal Economica Sharia*, h. 227.

Muamalah merupakan aspek penting karena di dalamnya terdapat ajaran yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, karena itu hukum mempelajarinya wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim.

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena ekonomi berkaitan dengan berbagai macam kebutuhan seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan serta kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah seharusnya manusia bekerja dengan mengolah segala yang telah disediakan di alam semesta ini dan dari hasil kebutuhan tersebut kebutuhan manusia dapat terpenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Secara etimologis kata pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empowerment* kata benda. Kata kerjanya adalah *empower* mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah "*to give power or authority to*". Artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Pengertian kedua adalah "*to give ability to or enable*". Ini diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.¹³

Dalam hal ini, zakat sebagai upaya dalam memberdayakan umat Islam. Kehadiran zakat menjadi sarana dalam membantu masyarakat mengembangkan usahanya baik di sektor pertanian, peternakan dan industri lainnya. Melalui zakat masyarakat dapat bantuan modal usaha dalam mengembangkan usahanya. Pada wilayah ini, disinilah peran zakat melalui lembaga penyalur zakat dalam memberdayakan ekonomi umat.

Secara konseptual, pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Lebih tegas Prijono dan Pranarka mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa zakat dapat merubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, sebagaimana seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya atau orang

¹³Muh. Arafah, Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 13, No. 2 (2021), h. 21.

yang memiliki keterampilan khusus mampu memiliki alat yang menunjang keterampilannya tersebut. Dengan demikian, setiap individu dapat bekerja hingga mampu merealisasikan maksud dan tujuannya. Karena visi terbesar dalam social ekonomi Islam adalah menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan masyarakat secara adil.

Keadilan dalam ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip persamaan dan adil dalam perdagangan, bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan dan pencegahan praktik-praktik kecurangan dan penipuan. Praktik-praktik kecurangan tersebut sangat paradox dengan nilai-nilai ajaran universal Islam. Salah satunya dengan keadilan yang menjadi hal yang sangat fundamental dalam dunia perekonomian. Terwujudnya keadilan tersebut dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri sebagai pemimpin yang diciptakan oleh Allah di muka bumi.

Zakat juga merupakan mutiara sistem ekonomi Islam yang terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi. Adanya zakat menjadikan harta tidak diam dan tidak tertahan pada seseorang. Sampainya zakat kepada *mustahiq* akan membuka peluang bagi mereka melakukan permintaan ataupun konsumsi terhadap komoditas di pasaran. Dengan demikian akan meningkatkan permintaan, maka produsen akan meningkatkan *supply* (penawaran) barang, akhirnya meningkatkan kegiatan produksi.

Lahirnya peningkatan produksi akan meningkatkan tenaga kerja, permintaan karyawan meningkat dan juga meningkatkan *income* (pendapatan) yang diterimanya, dan seterusnya. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan kewajiban zakat dapat menimbulkan dampak ganda bagi kehidupan ekonomi, khususnya *supply* (permintaan), penawaran, produksi dan kenaikan penghasilan.

Selain itu, beberapa ahli ekonomi muslim percaya bahwa secara keseluruhan investasi dana zakat adalah prioritas menurut ekonomi, produksi, khususnya bermanfaat kepada ekonomi orang miskin, dan berdampak pada semua bidang yang kebetulan kena imbasnya termasuk pekerjaan dan *income*. Dengan demikian, secara berangsur-angsur dapat mengurangi kemiskinan apabila bantuan finansial diberikan secara kontinyu kepada masyarakat yang kedudukannya sama.

Dengan demikian, pekerjaan dan *income* meningkat serta standar mata pencaharian masyarakat juga meningkat yang akhirnya hasil pengumpulan zakat juga ikut meningkat. Instrumen dan variabel ekonomi yang diturunkan dari prinsip-prinsip (nilai) Islam, seperti zakat, infaq, dan sadaqah dapat menjadi variabel baru dalam teori ekonomi. Zakat, infaq, dan sadaqah dapat menjadi variabel kontrol, baik untuk mencegah pola konsumsi berlebihan yang dapat menimbulkan masalah ekonomi, seperti inflasi dan ketidak merataan, maupun untuk mendorong timbulnya investasi yang menciptakan produksi dan

kesempatan kerja. Selain itu, variabel dan instrumen ekonomi zakat, infaq, dan sadaqah dapat berperan sebagai variabel kebijaksanaan untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat yang lebih adil dan merata. Sistem tanpa bunga tampaknya lebih menjamin terwujudnya kestabilan ekonomi jangka panjang.¹⁴

3. Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Zakat di Kecamatan Komodo

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum yakni melalui lembaga pengeolola zakat. Zakat dikumpulkan, dikelola dan di distribusikan melalui lembaga baitul mal. Ketentuan yang ditetapkan Allah Swt pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu dan kolektif. Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (muzakki) yang memberikan kemanfaatan individu.

Gerakan zakat merupakan sebuah hal yang menggerakkan aspek sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu isu penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di negara dewasa ini. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah serta pemulihan ekonomi nasional yang disumbang antara lain oleh instrumen zakat, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya perlu ditempatkan dalam konteks memakmurkan bangsa. Secara ekonomi zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau *mustahiq* dapat membuat hidup sejahtera dengan masyarakat lain. Zakat bukan hanya ditujukan pada hal-hal yang konsumtif tetapi juga kontribusinya kepada hal-hal yang bersifat produktif.

Sesungguhnya ada dua persoalan yang fundamental yang menjadi hambatan akselerasi pertumbuhan ekonomi yaitu kesenjangan dan kemiskinan. Kedua faktor ini selalu tumbuh dan berkembang dalam struktur sosial kemasyarakatan. Bahkan kesenjangan dan kemiskinan merupakan sebuah hal yang menghantui berbagai negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Masalah kesenjangan sering dikaitkan dengan masalah distribusi pendapatan. Selanjutnya masalah distribusi pendapatan berkaitan erat dengan masalah kemiskinan absolut, karena kemiskinan absolut merupakan akibat dari kesenjangan distribusi pendapatan secara terus menerus. Jika kesenjangan distribusi pendapatan tinggi, maka jumlah penduduk miskinpun akan semakin tinggi.

Sementara kemiskinan merupakan fenomena yang sangat menarik dan menjadi perhatian besar di berbagai kalangan. Kemiskinan bukanlah sebuah

¹⁴Izzun Khoirun Nissa, Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono, Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam; Mensejahterakan UMKM Indonesia, *Jurnal Of Aswaja and Islamic Economic*, vol. 02, no. 1 (2023), h. 48.

masalah yang baru, tetapi kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah yang sudah ada sejak lama dan tetap akan menjadi kenyataan hidup. Untuk mengatasi hal tersebut peran negara sebagai pemerintah menjadi krusial karena negaralah yang berhak dan mempunyai otoritas dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Zakat menjadi sebuah instrumen yang penting dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Komodo. Baznas sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. Pemberian modal usaha kepada ibu-ibu majelis ta'lim, bedah rumah, dan bantuan dana pendidikan kepada beberapa siswa sekolah di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat merupakan harapan sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan oleh pengelola zakat Kecamatan Komodo. Berbagai masalah kehidupan yang dihadapi masyarakat mulai dari pengentasan kemiskinan sekaligus penyediaan modal usaha adalah bagian dari pemberdayaan ekonomi melalui zakat di Kecamatan Komodo.

Pengumpulan zakat di Kabupaten Manggarai Barat sebelumnya banyak dilakukan oleh PNS di kalangan kementerian Agama. Namun semenjak adanya instruksi dari Bupati setempat yang menginstruksikan seluruh lapisan ASN pada setiap SKPD yang beragama Islam harus mengeluarkan zakat. Hal tersebut menjadi bukti bahwa peran zakat di Kabupaten Manggarai Barat sangat diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.

Implementasi dari nilai-nilai pendistribusian zakat sangat terasa bagi masyarakat Islam di Kecamatan Komodo. Umat Islam yang turut serta melakukan pendistribusian zakat dapat menggerakkan hati setiap elemen masyarakat untuk berzakat. Zakat adalah faktor yang terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber segala rupa malapetaka, baik perseorangan maupun masyarakat. Kefakiran yang diakui oleh salah seorang *hukama'*, pokok segala bencana, pokok kebencian orang menjadi sumber tindakan jahat dan buruk sangka.

Apabila kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat semakin besar. Maka zakat kini tidak dipandang sebagai suatu bentuk ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu, zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat juga merupakan institusi yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari golongan atas kepada golongan bawah. Kekhawatiran dan ketakutan bahwa zakat akan mengecilkan dan mereduksi *capital formation* masyarakat sangat tidak beralasan.¹⁵

Pemberdayaan ekonomi Islam melalui zakat akan dicapai melalui

¹⁵Maria Ulfa Sitefu, Zakat dan Perekonomian Umat Islam, *Jurnal Islam Futura*, vol. VI, no. 2 (2007), h. 54.

penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakan hukum, termasuk perlunya dukungan politik, dan peningkatan pengawasan zakat. Dengan keterlibatan pemerintah sebagai peran utama daam zakat, diharapkan zakat nantinya akan bermanfaat sebagai pilar redistribusi kesejahteraan nasional. Dengan demikian, zakat dalam pelaksanaannya nanti idealnya dikelola oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat setempat.¹⁶

Dengan pengelolaan zakat yang baik maka tujuan disalurkan zakat dapat dirasakan oleh masyarakat yang menerimanya. Pengelolaan zakat harus dikelola oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas di bidang zakat. Agar tidak terjadi diskomunikasi antara pengelola dengan *mustahiq*. Karena sering pula timbul dekadensi kepercayaan dari masyarakat kepada pengelola zakat yang membuat kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah.

D. Penutup

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*). Zakat dikumpulkan, dikelola dan di distribusikan melalui lembaga baitul mal. Ketentuan yang ditetapkan Allah Swt pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu dan kolektif. Demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*) yang memberikan kemanfaatan individu.

Dalam hal ini, zakat sebagai upaya dalam memberdayakan umat Islam. Kehadiran zakat menjadi sarana dalam membantu masyarakat mengembangkan usahanya baik di sektor pertanian, peternakan dan industri lainnya. Melalui zakat masyarakat dapat bantuan modal usaha dalam mengembangkan usahanya. Pada wilayah ini, disinilah peran zakat melalui lembaga penyalur zakat dalam memberdayakan ekonomi umat.

Peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Komodo Manggarai Barat sangat signifikan. Baznas sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. Pemberian modal usaha kepada ibu-ibu majelis ta'lim, bedah rumah, dan bantuan dana pendidikan kepada beberapa siswa sekolah di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

¹⁶Eko Haryono, pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat, *Jurnal Al Fattah*, vol. 1, no. 1 (2023), h. 28.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik Havis, Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Jurnal Economica Sharia*, vol. 2, no. 2 (2017).
- Aravik Havis, Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Jurnal Economica Sharia*.
- Arafah Muh., Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 13, No. 2 (2021).
- Athoilah Anton, *Zakat dan Wakaf* (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019).
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Khoirun Nissa Izzun, Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono, Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam; Mensejahterakan UMKM Indonesia, *Jurnal Of Aswaja and Islamic Economic*, vol. 02, no. 1 (2023).
- Haryono Eko, pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat, *Jurnal Al Fattah*, vol. 1, no. 1 (2023).
- Hafidhuddin Didin, *Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin* (Cet.II; Jakarta, Republika, 2003).
- Iqbal Muhammad, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyah*, vol. 20, no. 1 (2019).
- Khoirun Nissa Izzun, Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono, Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam; Mensejahterakan UMKM Indonesia, *Jurnal Of Aswaja and Islamic Economic*, vol. 02, no. 1 (2023).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya I* (Edisi Penyempurnaan, 2019).
- Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy-Syukriyah*
- Munib Abdul, Hukum Islam dan Muamalah, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, vol. 5, no. 1 (Februari 2018).
- Majid Saleha, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer* (CV. Wdina Media Utama, 2023).
- Sari Milya, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.
- Ulfa Sitefu Maria, Zakat dan Perekonomian Umat Islam, *Jurnal Islam Futura*, vol. VI, no. 2 (2007).